

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai Pembatalan Perkawinan. Dalam Pembatalan Perkawinan ini tentu saja dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

Menurut wawancara Bapak Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Pembatalan Perkawinan ini terjadi karena dua hal yaitu karena salah satu syarat pernikahan yang tidak terpenuhi dan dari salah satu pihak yang membatalkan perkawinan tersebut. Di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak banyak yang mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan.

Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Pembatalan Perkawinan, penulis mengambil satu sampel yang di anggap mampu menggambarkan permasalahan yang di teliti. Perkara tersebut perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel

#### **A. KASUS POSISI**

Berikut ini adalah gambaran dari Perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepanitreraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2014, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Penggugat sebelumnya menerangkan terlebih dahulu bahwa setiap dan seluruhnya penggunaan istilah “perkawinan”, “suami”, “istri” bukan merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran peristiwa dan status tersebut. Istilah tersebut digunakan karena Turut Tergugat I telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 8 Januari 2014 yang menginformasikan bahwa seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan “perkawinan”, yang dalam hal ini hal tersebut adalah tidak benar.

- Pada sekitar awal tahun 2014, Penggugat terkejut menemukan bahwa media menyiarkan informasi seolah-olah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Wartawan mulai mencari lebih banyak berita dengan mendatangi gedung kantor Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman.
- Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat berkaitan dengan dugaan perkawinan tersebut. Sekitar bulan Juli 2014, Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwa Turut Tergugat I telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 ( Kutipan Akta Perkawinan ) yang mencatat seolah-olah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dicatat seolah-olah mereka telah menikah pada tanggal 11 Desember 2013 sesuai tata cara agama Kristen dan bertempat di lokasi Turut Tergugat II. Hal ini tidak benar karena faktanya adalah tidak

pernah ada perkawinan sama sekali antara Penggugat dan Tergugat. bahkan, Penggugat tidak pernah datang dan tidak mengetahui dimana lokasi tersebut.

- Berdasarkan keterangan diatas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU Perkawinan ).

- Gugatan ini didasarkan pada Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan salah satu syarat utama perkawinan.

- Kedudukan Penggugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan adalah seolah-olah sebagai “suami” dari Tergugat.

- Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai daerah hukum tempat tinggal dari Tergugat yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Kelinci No.88, RT. 006/06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

- Selain itu, tempat tinggal Penggugat di Indonesia sesuai Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) beralamat di Suites @7Km 317 Jl.Karet Pedurenan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini juga berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan “perkawinan” antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan “perkawinan”
- Penggugat tidak pernah melangsungkan “perkawinan” dengan Tergugat, baik menurut ajaran agama Tergugat (agama Kristen) maupun ajaran agama Penggugat (agama Khatolik)
- Kutipan Akta Perkawinan menyebutkan bahwa seolah-olah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Simon Jonathan di tempat Turut Tergugat II yang beralamat di Jl. Samanhudi No.23 Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013. Hal ini tidak benar, karena :
  - a. Faktanya, Penggugat tidak pernah kenal, bertemu maupun menghadap Pendeta Simon Jonathan untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
  - b. Penggugat tidak pernah datang ke tempat Turut Tergugat II, baik sendiri ataupun bersama dengan Tergugat untuk melangsungkan Perkawinan;

- c. Turut Tergugat II adalah Gereja Kristen, sedangkan Penggugat merupakan anggota Gereja Katolik, sehingga Penggugat tidak dapat melangsungkan perkawinan di tempat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat melangsungkan perkawinan terhadap Penggugat yang beragama Katolik.
- Faktanya adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah di lokasi Turut Tergugat II. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dari sekretariat Turut Tergugat II, yang pada intinya menyatakan bahwa :
  - a. Turut Tergugat II tidak pernah menikahkan Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013;
  - b. Turut Tergugat II tidak pernah menerima permohonan maupun dokumen persyaratan apapun dari Penggugat untuk menikah di tempat Turut Tergugat II ;
  - c. Baik Penggugat maupun Tergugat bukanlah jemaat dari Turut Tergugat II.
- Lebih jauh, Turut Tergugat II juga menyatakan bahwa tidak ada Pendeta yang bernama Simon Jonathan pada Turut Tergugat II, melainkan seorang Diakon bernama Simon Suryanto.
- Menurut hukum agama Kristen, hanya Pendeta selaku pemuka agama yang memiliki wewenang untuk memberkati perkawinan, baik di dalam maupun di luar lokasi Turut Tergugat II. Sementara Diakon tidak berwenang untuk memberkati perkawinan baik didalam maupun diluar lokasi Turut Tergugat II.

- Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan “perkawinan” berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan karena tidak memenuhi materiil perkawinan yang diatur berdasarkan UU Perkawinan dan hukum agama dari masing-masing Penggugat (Katolik) dan Tergugat (Kristen)
- Pada kenyataannya, Penggugat adalah umat Katolik yang taat dan ingin melangsungkan perkawinan sesuai ajaran agamanya. Penggugat sama sekali tidak pernah menyetujui “perkawinan” dilakukan secara agama Kristen.
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Tergugat II dan tidak pernah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dari Gereja Katolik untuk melangsungkan perkawinan.
- Penggugat tidak pernah memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti kutipan akta kelahiran Penggugat, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua Penggugat ataupun hadir ke hadapan Pegawai Pencatat dalam rangka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
- Lebih jauh, ayah dari Penggugat yang selama ini berada di Jerman sama sekali tidak pernah datang ke Jakarta untuk menjadi wali nikah Penggugat dalam “Perkawinan” yang seolah-olah dilakukan Penggugat dan Tergugat.

- Penggugat adalah warga Negara Jerman dan Tergugat adalah warga negara Indonesia, maka “perkawinan” antara mereka (apabila ada) merupakan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan.
- Sebagai warga Negara Jerman Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum negaranya, apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. namun Penggugat tidak pernah mengajukan atau melengkapi dokumen perkawinan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh kedutaan Besar Jerman di Indonesia.
- Penggugat tidak pernah menerima dokumen pendukungnya dari Indonesia guna mengajukan Surat Izin Menikah di kantor kependudukan di Jerman.
- Hal ini ditegaskan oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa Kedutaan Jerman tidak pernah menerbitkan Surat Izin Menikah kepada Penggugat.
- Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah karena “perkawinan” tidak pernah dilakukan dan tidak memenuhi syarat-syarat materiil serta formil suatu perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

*“ (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan “*

## **I. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat batal yang dimulai sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Februari 2015.



## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang terjadi

1. Bahwa sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan harmonis bahkan telah di karuniai keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang di beri nama El Barack Alexander yang lahir pada tanggal 21 Juli 2014.
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Media Massa baik elektronik maupun cetak, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang dan menjadi konflik/pertikaian antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Pertikaian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masyarakat umum, halmana Tergugat ketahui dikemudian hari, bahwa Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat tanpa diketahui oleh Orang tua Penggugat yang ternyata Bangsawan kerajaan German, sehingga membuat Penggugat khawatir akan dikeluarkan/dicoret dari daftar pewaris keluarga apabila menikah tanpa persetujuan orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Masyarakat luas melalui pemberitaan di media elektronik dan media massa, Penggugat dan Tergugat masing-masing mulai menjaga jarak dan tidak saling bertemu dengan tujuan agar pihak media tidak

terlalu mengekspos Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi walaupun Penggugat dan Tergugat tidak saling bertemu, antara Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi;

5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, ketika Tergugat kesakitan setelah proses persalinan, Penggugat tiba-tiba baru meminta dokumen Perkawinan yang dititipkan kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat yang secara tiba-tiba meminta Dokumen Perkawinan kepada Tergugat akan tetapi, dikemudian hari diketahui selain dari Penggugat takut dikeluarkan/dicoret dari daftar pewaris keluarga, juga Penggugat menyangsikan anak yang terlahir dari Tergugat adalah bukan anak antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak seperti normalnya usia kehamilan, adapun kecurigaan Penggugat bahwa anak yang terlahir bukan dari Penggugat adalah ketika Penggugat meminta Tes DNA kepada Tergugat untuk memastikan anak yang terlahir dari benih Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumoah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMAD SALEH, yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di RT 06/Rw 06 Kelurahan Ciganjur, sebagai Ketua RT sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Tergugat/Jessica Iskandar di lingkungan Rt 06/Rw 6, kelurahan Ciganjur, Kecamatan Ciulandak;
- Bahwa Trgugat/Jesica Iskandar pernah tinggal sendiri, dan ia bertempat tinggal dialamat tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa benar Tergugat/Jesica Iskandar pernah meminta surat pengantar untuk menikah;
- Bahwa benar surat tersebut diminta sebelum adanya perkawinan
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban setelah saksi mengeluarkan surat pengantar untuk menikah saksi harus mengetahui apakah perkawinan itu dilangsungkan atau tidak
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan adalah produk dari Kelurahan, sebelum ke Kelurahan ke saksi dahulu untuk mengambil pengantar untuk menikah
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu calonnya Jessica Iskandar
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi sebagai pengurus RT

- Bahwa yang mengisi blangko adalah sekretaris RW kemudian diserahkan kepada saksi, yang bawa ke RW adalah orangtuanya Tergugat/Jessica Iskandar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat
- Bahwa sepanjang saksi menjadi Ketua RT, tidak pernah saksi melakukan pengecekan tamu yang tinggal dilingkungan warga saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui misalnya jika ada orang yang tinggal satu atau dua minggu

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Prof. WAHYONO DARMABARATA SH.MH, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa tentunya bagi pihak tertentu kalau menjumpai seandainya perkawinan yang demikian, terutama misalnya instansi yang berwenang itu bisa menuntut pembatalan dari perkawinan tersebut karena kemudian dianggap belum sah menurut hukum agama, setidaknya-tidaknya dalam perkawinan tersebut ada cacat
  - Bahwa kalau BW berkaitan dengan pembatalan itu memang sudah diatur secara tegas, tapi kalau disinji pembatalan perkawinan orang-orangnya sudah ditentukan dan alasan-alasan pembatalannya itu juga sudah ditentukan, namun dalam Pasal 22 dikatakan bahwa kalau ada suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat itu secara umum sebenarnya luas untuk menampung siapa saja yang dapat menuntut pembatalannya;

- Bahwa ahli katakan bahwa syarat materiil absolut lebih mengarah kepada dapat dibatalkan, tetapi kalau syarat materiil khusus ada kemungkinan kelonggaran dalam arti bahwa kalau misalnya mereka yang mempunyai hubungan saudara jauh, sementara mereka melangsungkan perkawinan, ada kemungkinan diberikan dispensasi, tapi pada prinsipnya adalah kalau tidak memenuhi syarat, perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa kalau syarat umum itu adalah syarat yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, ada syarat umum atau syarat untuk melangsungkan perkawinan, ada yang absolut dan ada yang relatif, tapi kalau dalam kaitan dengan pembatalan perkawinan, Pasal 22 itu menentukan bahwa kalau suatu perkawinan tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa dalam pasal 3, pasal 4 dan seterusnya, misalnya antara mereka ada pelarangan untuk melangsungkan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, kemudian misalnya mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat, itu juga bisa dipakai untuk menuntut pembatalan, kakak adik, antara menantu dengan keluarga yang dekat semendak maupun menyimpang maupun garis lurus kebawah, ada larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa menurut hemat ahli dapat dipakai sebagai alasan pembatalan, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut sudah dilangsungkan atau belum, kalau misalnya memang perkawinan tersebut sudah dilangsungkan atau belum, kalau misalnya memang perkawinan

tersebut belum dilaksanakan maka dalam hal ini dapat dipakai untuk menuntut pembatalan, bukan hanya para pihak, Penuntut Umum bisa membatalkan

- Bahwa kalau sudah dilangsungkan, harus sudah dibuktikan terlebih dahulu apakah perkawinan itu benar atau tidak sudah dilangsungkan, kalau misalnya benar tidak dilangsungkan, bukan hanya para pihak tapi Penuntut Umum harus membatalkan perkawinan yang demikian itu demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi, Turut Tergugat II tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2015, demikian pula dengan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2015, sedangkan pihak Turut Tergugat I dan Turut II tidak ada mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### **I. DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat batal yang dimulai sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini ;

### **II. DALAM REKONPENSI :**

Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta Turut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.116.000,- ( Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN, tanggal 12 OKTOBER 2015, oleh**

**kami : MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta**

**USMAN, SH., dan H. BAKTAR NASUTION, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 15 OKTOBER 2015,** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **EFFI SUGIATI, SH.,HM.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat. Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

## **B. STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN**

Dalam Pembatalan Perkawinan tidak hanya berpengaruh kepada kedua belah pihak suami dan isteri. Pembatalan Perkawinan ini juga berpengaruh terhadap anak yang lahir sebelum dan sesudah dilangsungkannya Perkawinan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 75 poin b menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan dalam Pasal 76 mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dalam perkara Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengandung anak dari hubungan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum terjadi sebuah ikatan Perkawinan. Meskipun dalam perkara 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel Penggugat dan Tergugat telah melakukan



pemalsuan Identitas dalam melaksanakan Perkawinan namun anak yang di kandung oleh Tergugat tetap anak dari Penggugat dan Tergugat. Meskipun pihak Penggugat menyangkal adanya perkawinan dan anak tersebut, namun anak tetaplah menjadi anak yang sah dari Tergugat ibu yang melahirkan.

Kasus Pembatalan Perkawinan berkaitan dengan status anak yang telah di kandung sebelum terjadinya Perkawinan atau sesudah terjadinya perkawinan yaitu tentang status kedudukan anak dan hak mewaris anak tersebut.

Anak yang dilahirkan akibat Perkawinan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak ini di anggap sebagai anak yang sah, meskipun salah satu dari orang tuanya beritikad buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih adil sekiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, akibat perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad baik, anak tersebut tetap anak yang sah.

Apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak maka akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak masih tetap ada. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terkait anak yang lahir dari perkawinan tersebut di anggap sebagai anak sah dan hal ini berlaku pula terhadap anak luar kawin dan adopsi. Apabila tidak ada itikad baik baik dari suami dan isteri maka keputusan hakim akan berlaku surut .

Menurut Bapak Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkawinan anak tidak berlaku surut, anak yang lahir akibat

perkawinan tetap menjadi anak yang sah meskipun perkawinan yang dilaksanakan dibatalkan, kecuali anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan anak tersebut di anggap sebagai anak yang tidak sah karena anak di luar kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dar perkawinan tersebut, maka anak tersebut tetaplah anak sah .

Apabila anak yang dilahirkan selama seraqtus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut anak yang sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya pada akhirnya batal demi hukum. Akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusnya perkawinan dikarenakan kematian.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara sah merupakan penentuan dari sah atau tidak sahnya seorang anak. Karena hukum positif ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ) tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi menjadi korban dari perbuatan orang tuanya maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai anak yang lahir sebagai perkawinan yang tidak sah ( dalam hal ini tidak memenuhi secara sah syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan) yakni anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan tidak sah tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Demikian status anak dalam suatu perkawinan yang dibatalkan tetaplah anak sah, apabila anak yang lahir sebelum perkawinan tapi dari kedua belah pihak tetap melaksanakan perkawinan secara sah maka anak tetap di anggap sebagai anak yang sah. Karena bagaimanapun anak tidak akan menjadi korban dari orang tuanya meskipun perkawinannya tersebut tidak sah namun, anak tersebut tetaplah menjadi anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat. Dengan begitu anak tersebut berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai anak dan menjalankan kewajibannya terhadap orang tuanya sebagai anak dari kedua orang tuanya.

### **C. PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan dengan Nomor Perkara 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel anak yang lahir karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat anak yang sah. Hak Asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu di berikan kepada Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut. Karena dari pihak Penggugat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat.

Meskipun penyangkalan dari Penggugat bahwa anak tersebut anaknya, tapi status anak tetaplah menjadi anak yang sah dari Tergugat dan hak asuh anak tersebut diberikan kepada pihak Tergugat, tinggal dengan Tergugat dan di rawat oleh Terugat seorang diri, dan Penggugat tidak pernah mengunjungi bahkan menanyakan kabar anak dari Tergugat.

Pasal 14 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” meskipun ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa hak asuh anak, tetapi tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

Keputusan hak asuh anak di bawah umur di berikan kepada ibu karena beberapa faktor di samping dihubungkan dengan kepentingan anak dihubungkan juga dengan rasa kemanusiaan dan faktor kasih sayang seperti:

1. Apabila anak akibat dari Pembatalan Perkawinan ini masih berumur kecil atau dibawah umur yang benar-benar membutuhkan belaian yang lemah lembut dan kasih sayang dengan perawatan yang penuh ketabahan adalah lebih baik jika pada saat masa pertumbuhan sang anak itu diberikan kepada ibu, demi kepentingan anak di tinjau dari sisi kemanusiaan. Apalagi jika anak masih berusia 2 tahun atau tiga tahun adalah sesuatu yang menyayat hati nurani kemanusiaan untuk memisahkan anak dengan ibu dalam keadaan pemisahan hidup bukan karena pemisaan meninggal dunia.
2. Karena pada umumnya ibu lebih banyak waktu untuk mengurus hal rumah dibandingkan dengan ayah yang menncari nafkah dari pagi hingga larut malam. Maka dikhawatirkan apabila anak dibawah umur di rawat oleh sang ayah kasih sayang yang di berikan oleh ayah ke anak tidak sepenuhnya dapat diberikan kepada anak.

Undang-Undang memang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun hal ini dapat dikembalikan

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 (3), yang menegaskan suami adalah kepala rumah tangga dan keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Bila dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kemampuannya. Dengan demikian Undang-Undang menentukan bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (ayah dari anak).

Menurut Bapak Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H hak asuh anak akibat Pembatalan Perkawinan biasanya di berikan kepada sang ibu untuk anak dibawah umur karena dalam masa perkembangan, anak mendapatkan pendidikan dari sang ibu. Dalam pemberian putusan hak asuh anak hakim melakukan pertimbangan bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam fakta persidangan terungkap dan di benarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan bahwa si ibu adalh seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh anak akan di serahkan ke pihak ayah.

Apabila dalam suatu perselisihan hak asuh anak di perdebatkan masalah sang istri memilih berkarir dari pada mengasuh anak, maka dilihat dari segi hukumnya, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat, disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan yaitu :

1. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Artinya sudah menjadi hak isteri untuk berkerja, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban seorang isteri untuk mengasuh anak.

Pemberian hak asuh anak, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa orang tua pada dasarnya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan merawat anak-anak mereka, namun perlu adanya hak penguasaan pengasuh terhadap salah satu pihak agar kepentingan dan kebutuhan anak dapat terawasi.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan turut mengatur mengenai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri ataupun melangsungkan perkawinan, sebagai mana mestinya orang tua tetap wajib bertanggung jawab terhadap anak meskipun antara suami dan istri tidak ada ikatan perkawinan. Adapun bunyi Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan putus.

Menemui ketentuan tersebut Penulis berpendapat bahwa, kepentingan anak atas kebutuhan dan kepentingan anak atas kebutuhan kasih saya yang lebih dari seorang ibu, dan turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan

memutuskan pemberian hak penguasaan pemeliharaan kepada pemohon selaku ibu dari anak tersebut. Pada hakikatnya beban pemeliharaan tetap berada pada kedua pihak, meskipun pada akhirnya hak pemeliharaan anak anak jatuh kepada salah satu pihak.

#### **D. Tanggung Jawab pembiayaan anak hasil dari Perkawinan yang di batalkan**

Dalam pasal 41 dan 45 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sudah di jelaskan bahwa anak adalah tanggung jawab bersama hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah menikah, meskipun hak asuh anak tetap diberikan kepada salah satu orang tuanya, karena anak dari Pembatalan Perkawinan tetap di anggap sebagai anak sah maka pembiayaan dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan masih kewajiban orang tuanya untuk menanggung kehidupan anak.

Kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengsangsikan anak tersebut, meskipun anak tersebut mendapatkan penyangkalan dari Penggugat tapi anak tersebut tetap anak sah dari Tergugat. Dan hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat di rawat dan dibiayai kehidupan anaknya seorang diri. Tergugat tidak terlibat dalam menghidupi anaknya. Maka Penggugat membiayai anaknya seorang diri.

Menurut Bapak Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengatakan dalam penetapan pembagian biaya untuk kehidupan sang anak memang dijatuhkan kepada sang suami, untuk nominal yang diberikan kepada sang

suami ditetapkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak di dalam Pengadilan, namun tidak jarang sang suami apabila telah memiliki istri baru dan hidup dengan keluarga yang baru, sang suami lalai dan lari dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada sang anak apalagi apabila gaji sang suami tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya yang baru, jadi sang ibu lah yang menanggung biaya dan merawat anak seorang diri.

Seperti yang dikatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan dalam ayat 1 dan 2 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini beraku bagi kedua orang tuanya meskipun perkawinan tersebut telah putus.

Maka kewajiban suamilah memberikan nafkah bagi anak-anaknya meski perkawinannya telah batal, meskipun sang istri juga mencari nafkah untuk menghidupi anaknya namun memang kewajiban sang suami lah memberikan nafkah untuk anaknya. Apabila suami atau mantan suami melanggar kesepakatan yang telah dilakukan dalam persidangan ,maka istri berhak melaporkannya dan menggugat kembali sang suami.

Dari kasus dengan Nomor Perkara 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel putusan yang diberikan Pengadilan sudah sesuai dengan Pasal 34 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya Hakim memutuskan bahwa Pemohon tetap wajib



membiyai pemeliharaan anaknya meskipun hak asuh anak di berikan kepada Termohon.

Keputusan dari Majelis Hakim berkaitan dengan pengayangkalan dari Penggugat mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat, pemeliharaan anak di berikan kepada Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat seorang diri, seharusnya sebagai ayah dari anaknya karena meskipun perkawinannya di batalkan sesuai Pasal 75 dan 76 bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dan tidak memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak. Pembiayaan dan pemeliharaan anak harusnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat selaku ayahnya. Namun karna Penggugat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya maka anak tersebut di rawat, dibesarkan dan di pelihara oleh Tergugat seorang diri.